



BUPATI TRENGGALEK
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 36 TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR HONORARIUM DAN HARGA SATUAN BARANG/JASA,
BIAYA KEGIATAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, perlu disusun Standar Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.02/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 12 seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN HARGA SATUAN BARANG/JASA, BIAYA KEGIATAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010.

Pasal 1

Menetapkan Standar Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa, Biaya Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa, Biaya Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan batas tertinggi dan belum termasuk pajak, namun dalam pelaksanaannya harus menggunakan harga terendah dan layak serta sesuai dengan kenyataan.

Pasal 3

Standar Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa, Biaya Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

Pasal 4

Standar Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa, Biaya Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2009 tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa, Biaya Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Analisis Biaya Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010.

Pasal 5

Apabila terjadi kenaikan/penurunan Honorarium dan barang/jasa akibat kebijakan pemerintah maupun sebab lainnya disesuaikan dengan harga pasar yang terjadi pada saat itu.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 15 April 2010

BUPATI TRENGGALEK

ttd

H. SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 16 April 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

Ir.CIPTO WIYONO,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19620331 199003 1 003